

Dinas Kelautan dan Perikanan

Gedung Gabungan Dinas Lt.3, Jl.Rambutan, Tanjung Selor, Bulungan 77212

0552202833

dkp.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kelautan dan

Penerbitan Surat izin Penyediaan/ Peredaran Obat Ikan

No. SK : 010/DKP-I/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy akte pendirian perusahaan
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy KTP pemilik atau PJ Perusahaan
5. Khusus Produsen Fotocopy Izin Usaha Industri (IUI)/ Tanda Daftar Industri (TDI)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. Khusus Produsen Daftar rencana obat ikan yang akan diproduksi yg memuat: jenis dan bentuk sediaan, komposisi serta kapasitas produksi
7. Khusus Produsen Surat pernyataan bermaterai Memiliki pabrik (dilengkapi dengan site plan pabrik dan layout ruangan),
8. Khusus Produsen Surat pernyataan bermaterai Memiliki sarana produksi
9. Khusus Importir / Eksportir Fotocopy Izin Gangguan (HO)
10. Khusus Importir Fotocopy Angka Pengenal Impor Umum (API-U)
11. Khusus Importir Daftar rencana obat ikan yang akan diimpor yang memuat: jenis dan bentuk sediaan
12. Khusus Importir Surat pernyataan bermaterai Memiliki ruang dan sarana penyimpanan untuk menjamin mutu obat ikan
13. Khusus Importir / Eksportir Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kebenaran atas data dan informasi yang disampaikan
14. Khusus Eksportir Fotocopy SIUP
15. Khusus Eksportir Daftar rencana obat ikan yang akan diekspor yang memuat: jenis dan bentuk sediaan serta komposisi
16. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan memiliki tenaga ahli professional
17. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan Memiliki dokter hewan atau apoteker sebagai penanggung jawab teknis untuk obat ikan sediaan farmasetik, premik, biologik dan obat alami
18. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan Memiliki sarjana perikanan atau biologi sebagai penanggung jawab teknis untuk obat ikan sediaan probiotik

Dinas Kelautan dan Perikanan

Gedung Gabungan Dinas Lt.3, Jl.Rambutan, Tanjung Selor, Bulungan 77212

0552202833

dkp.kaltaraprov.go.id



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kelautan dan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Perikanan

1. Pemohon dapat mengajukan permohonan pertimbangan teknis izin penyediaan/peredaran obat ikan
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan
3. Melakukan verifikasi kesesuaian dokumen permohonan
4. Melakukan validasi hasil verifikasi dokumen permohonan
5. Melakukan evaluasi terhadap dokumen teknis pendaftaran obat ikan dan menandatangani Berita Acara Penilaian Teknis/Rekomendasi Tim penilai obat ikan sebagai dasar pembuatan laporan pelaksanaan evaluasi diokumen pendaftaran obat ikan
6. Analis Kesehatan ikan dan lingkungan menyiapkan draf sertifikat pendaftaran obat ikan/penolakan
7. Menandatangani laporan bila draf disetujui atau mengembalikan ke koordinator obat ikan apabila tidak disetujui

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Penerbitan Surat izin Penyediaan/ Peredaran obat ikan terdiri dari :

1. Produsen Obat Ikan
2. Importir Obat Ikan
3. Eksportir Obat Ikan

Setiap layanan memiliki persyaratan yang berbeda.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi izin penyediaan obat ikan bagi produsen dan importir atau rekomendasi peredaran obat ikan bagi eksportir berlaku 5 tahun

Dinas Kelautan dan Perikanan

Gedung Gabungan Dinas Lt.3, Jl.Rambutan, Tanjung Selor, Bulungan 77212

0552202833

dkp.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kelautan dan

Perikanan

Pengaduan Layanan

Website: dkp@kaltaraprov.go.id

Email: dkp.kaltara@gmail.com

Telp: (0552) 2028233